



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RICI YASMAN Panggilan RICI;**
- 2 Tempat lahir : Padang;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Januari 1985;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Talang barat Nagari Talang babungo
Kecamatan Hiliran gumanti Kabupaten Solok;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H. dan Nanda Pria Tama, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN KOTO BARU yang beralamat dan berkantor di Sawah Sduik, Jorong Balai Pinang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICI YASMAN PGL RICI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICI YASMAN PGL RICI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG).
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG.
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Isuzu warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi RIVO OKTA FIRMAN PGL RIVO.

- Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar lebih kurang sebanyak 2.593 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) liter yang terdapat didalam 2 (dua) Tandon warna putih berukuran Lebih kurang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen warna putih ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa sering-lingannya dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RICI YASMAN PGL RICI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa RICI YASMAN PGL RICI berangkat dari rumah terdakwa di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju Kota Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG dengan membawa 2 (dua) buah Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah derigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dalam keadaan kosong didalam bak mobil tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 2 (dua) buah Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah derigen adalah untuk diisi dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar.
- Bahwa sesampainya di Kota Padang sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mencari Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar dengan cara system

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



kanvas, terdakwa datang ke tempat pengecer-pengecer minyak yang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa membeli minyak tersebut dengan harga perliter sekitar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan paling tinggi seharga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa apabila sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan pengecer tersebut maka minyak Subsidi jenis Bio Solar tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon yang telah terdakwa persiapkan, apabila Tandon tersebut sudah penuh kemudian terdakwa menyalin Minyak tersebut ke dalam 14 (empat belas) buah Derigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang telah terdakwa persiapkan.

- Bahwa terdakwa membeli Minyak Subsidi jenis Bio Solar kepada pengecer-pengecer Minyak Subsidi jenis Bio Solar yang berada dipinggir jalan dari daerah By Pas Kota Padang sampai ke daerah Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) orang.

- Bahwa rencananya terdakwa akan membawa Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar tersebut menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan tujuan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa dalam perjalanan menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yaitu sesampainya terdakwa di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten solok mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi DEPI PUTRA ROMA Pgl DEPI dan Tim Petugas Kepolisian dari Polres Solok, kemudian saksi DEPI PUTRA ROMA Pgl DEPI menanyakan pada terdakwa "apa muatan mobil yang terdakwa bawa" lalu terdakwa menjawab "Minyak Subsidi jenis Bio Solar", kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang bermuatan 2 (dua) Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar ke Polres Solok untuk diperiksa dan diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok No : 510 / 682 / DKUKMPP - 2022 tanggal 1 Desember 2022, yang ditanda-tangani oleh Ahpi Gusta Tusri, S.STP. M.Si,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan : Jumlah volume dalam derigen 419,530 liter, jumlah volume dalam tandon 2173,532 liter, Total volume keseluruhan 2593,062 liter.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 2593,062 liter tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

- Bahwa yang berhak mendistribusikan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut sedangkan terdakwa tidak mempunyai badan usaha dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RICI YASMAN PGL RICI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, "Melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan untuk Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa RICI YASMAN PGL RICI berangkat dari rumah terdakwa di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok menuju Kota Padang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG dengan membawa 2 (dua) buah Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah derigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dalam keadaan kosong didalam bak mobil tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- Bahwa tujuan terdakwa membawa 2 (dua) buah Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah derigen adalah untuk diisi dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar.
- Bahwa sesampainya di Kota Padang sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mencari Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar dengan cara system kanvas, terdakwa datang ke tempat pengecer-pengecer minyak yang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa membeli minyak tersebut dengan harga perliter sekitar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan paling tinggi seharga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa apabila sudah ada kesepakatan antara terdakwa dengan pengecer tersebut maka minyak Subsidi jenis Bio Solar tersebut terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon yang telah terdakwa persiapkan, apabila Tandon tersebut sudah penuh kemudian terdakwa menyalin Minyak tersebut ke dalam 14 (empat belas) buah Derigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang telah terdakwa persiapkan.
- Bahwa terdakwa membeli Minyak Subsidi jenis Bio Solar kepada pengecer-pengecer Minyak Subsidi jenis Bio Solar yang berada dipinggir jalan dari daerah By Pas Kota Padang sampai ke daerah Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa rencananya terdakwa akan membawa Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Bio Solar tersebut menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok dengan tujuan akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok yaitu sesampainya terdakwa di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten solok mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh saksi DEPI PUTRA ROMA Pgl DEPI dan Tim Petugas Kepolisian dari Polres Solok, kemudian saksi DEPI PUTRA ROMA Pgl DEPI menanyakan pada terdakwa "apa muatan mobil yang terdakwa bawa" lalu terdakwa menjawab "Minyak Subsidi jenis Bio Solar", kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang bermuatan 2 (dua) Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter yang berisikan Bahan Bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Jenis Bio Solar ke Polres Solok untuk diperiksa dan diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti dari kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok No : 510 / 682 / DKUKMPP - 2022 tanggal 1 Desember 2022, yang ditanda-tangani oleh Ahpi Gusta Tusri, S.STP. M.Si, dengan hasil penimbangan : Jumlah volume dalam derigen 419,530 liter, jumlah volume dalam tandon 2173,532 liter, Total volume keseluruhan 2593,062 liter.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 2593,062 liter tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa yang berhak mendistribusikan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut sedangkan terdakwa tidak mempunyai badan usaha dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 ADE ASFAREZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengangkutan tanpa izin Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 02.30 WIB. yang bertempat di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya informasi dari masyarakat dan Terdakwa merupakan target operasi karena terdakwa sudah sering membawa BBM subsidi. Pada saat Saksi dan tim yang lain melakukan patrol rutin di daerah Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, Saksi mencurigai 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang melintas didaerah tersebut, lalu Saksi melakukan penyetopan terhadap mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti Saksi dan rekan yang lain menanyakan kepada Sopir (terdakwa) apa muatan mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa muatan mobil tersebut adalah bahan bakar minyak subsidi jenis bio Solar, lalu Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut dan temukan bahan bakar minyak yang terdapat didalam 2 (dua) buah Tandon dan 14 derigen setelah itu terdakwa pun kami amankan bersama dengan 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG beserta muatannya yang berupa bahan bakar minyak subsidi jenis bio Solar ke Polres Solok untuk diperiksa dan diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa berangkat dari rumahnya Di Jorong talang Barat Nagari Talang babungo kecamatan gunung talang kabupaten Solok sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang mana didalam Bak mobil tersebut terdakwa membawa 2 (dua) Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter dalam keadaan kosong, dengan tujuan membawa Tandon dan derigen tersebut untuk diisi dengan minyak Subsidi Jenis Bio Solar. Terdakwa menuju Kota padang ,lalu sekitar pukul 19.00 wib sampai di kota Padang, lalu terdakwa mencari Bahan Bakar minyak Subsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan cara system kanvas ke tempat pengecer-pengecer minyak yang berada dipinggir jalan, lalu membeli minyak tersebut dengan harga perliter sekitar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan paling tinggi dibeli seharga Rp 8.500,00 (Delapan Ribu lima ratus rupiah) perliternya dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon yang telah dipersiapkan, kemudian apabila Tandon tersebut sudah penuh barulah disalin ke dalam 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter



yang telah terdakwa siapkan tadi;

- Bahwa kegiatan terdakwa lakukan kepada pengecer-pengecer minyak subsidi jenis Bio Solar yang berada dipinggir jalan yang ditemui lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) orang dari daerah By Pas Kota padang sampai ke daerah Kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman;
- Bahwa setelah muatan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar tersebut yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG tersebut penuh maka minyak tersebut dibawa menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan dan mengangkut minyak tersebut akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp 9.300,- (Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tanpa izin pengangkutan dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan mobil yang di izinkan oleh pemerintah dalam pengangkutan BBM berupa mobil tangki tetapi terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal pengangkutan BBM;
- Bahwa barang bukti berupa BBM diakui milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG adalah saksi Rivo Okta Firman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RIVO OKTA FIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 02.30 WIB di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdakwa Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk meminjam mobil Saksi tersebut untuk mengangkut Alat Musik Organ tunggal pada hari jumat tanggal 25 November 2022 ke daerah Surian Kecamatan Pantai Cermin untuk acara Pesta Baralek. Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut ke rumah besok pagi, dikarenakan pada saat itu kebetulan Saksi juga tidak menggunakan mobil tersebut, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi diberitahu oleh terdakwa melalui telpon kalau mobil tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengangkut Bahan bakar minyak Subsidi Jenis Bio Solar Kabupaten Solok menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa meminjam mobil untuk mengangkut BBM;

- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh terdakwa mengangkut BBM;

- Bahwa 1(satu) unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG dan 1 (satu) buah kunci mobil merek ISUZU warna Silver milik Saksi sementara Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Bio Solar lebih kurang Sebanyak 2.593 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) Liter yang terdapat didalam, 2 (dua) Tandon warna putih berukuran lebih kurang 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen warna putih ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali meminjam mobil Saksi;

- Bahwa biaya pinjam mobil Saksi tersebut Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali pinjam;

- Bahwa 1(satu) unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG milik Saksi yang Saksi beli secara kredit kepada Adira dengan angsuran Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ASMELLONA WAHYUNI, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam mengukur volume BBM Bio Solar yang diangkut oleh terdakwa pada hari hari Sabtu Tanggal 26 November 2022, sekira pukul 02.30 WIB yang bertempat di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa Ahli bekerja saat sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Solok dan Jabatan Ahli adalah Penera;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran bahan bakar Minyak yang diduga Jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan bejana ukur standar kapasitas 20 liter, 10 liter, 5 liter, gelas Ukur 1000 ml, meteran, deep stick, mistar, mistar siku, kertas, pulpen dan spidol;
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar adalah dengan wadah barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar ada 2 jenis, yaitu tandon dengan ukuran 1000 liter sebanyak 2 buah dan derijen ukuran 33 liter sebanyak 14 buah. Untuk bahan bakar dalam wadah tandon diukur dengan menggunakan metode pendekatan geometrik. Pendekatan geometrik ini dilakukan dengan cara mengukur sisi-sisi dari tandon tersebut. Kemudian untuk menentukan volume dalam tandon tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumusan. Selanjutnya untuk bahan bakar dengan wadah derijen ukuran 33 liter dilakukan penakaran menggunakan Bejana ukur standar Standar Kapasitas 20 liter, 10 liter, 5 liter, dan Gelas Ukur 1000 ml. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan bejana, dari situlah diketahui berapa banyaknya bahan bakar jenis bio solar tersebut. Bahan bakar yang telah diketahui volumenya selanjutnya dilakukan pemasangan segel/ tanda jaminan terhadap tutup jerigen dan tutup tandon. Hal tersebut bertujuan guna dilakukan pemasangan segel/jaminan untuk memastikan bahwa barang bukti di ukur oleh pihak Metrologi Legal Kabupaten Solok;
- Bahwa hasil penakaran minyak subsidi jenis solar yang ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



dalam 2 buah tendon dengan ukuran 1000 liter dan 14 derijen ukuran 33 liter, dengan hasil penakaran sebagai berikut :

- Tandon 1 berisi sebanyak 1113,225 liter.
- Tandon 2 berisi sebanyak 1060,303 liter
- Jerigen 1 berisi sebanyak 29,460 liter.
- Jerigen 2 berisi sebanyak 29,350 liter.
- Jerigen 3 berisi sebanyak 30,200 liter.
- Jerigen 4 berisi sebanyak 29,900 liter.
- Jerigen 5 berisi sebanyak 30,350 liter.
- Jerigen 6 berisi sebanyak 29,800 liter.
- Jerigen 7 berisi sebanyak 30,480 liter
- Jerigen 8 berisi sebanyak 30,420 liter
- Jerigen 9 berisi sebanyak 29,500 liter.
- Jerigen 10 berisi sebanyak 30,130 liter
- Jerigen 11 berisi sebanyak 30,600 liter.
- Jerigen 12 berisi sebanyak 30,190 liter.
- Jerigen 13 berisi sebanyak 29,490 liter
- Jerigen 14 berisi sebanyak 29,660 liter

Sehingga total volume bersih Minyak Solar untuk persidangan berjumlah 2593,062 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma nol enam dua) liter dikurangi sisih labor sebanyak 3 (tiga) liter, sehingga sisanya menjadi 2590,062 (dua ribu lima ratus sembilan puluh koma nol enam dua) liter. Hasil pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut telah Ahli tuangkan dalam berita acara pengukur barang bukti berupa bahan bakar minyak Nomor : 510/682/DKUKMPP-2022 tanggal 02 Desember 2022;

Bahwa Ahli melakukan Penakaran Bahan bakar minyak yang diduga Jenis solar tersebut Pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Bagian Reskrim Polres Arosuka;
Bahwa Ahli tidak tahu mengenai izin pengangkutan BBM;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H.,LLM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).



- Bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.
- Bahwa Kegiatan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah Cq Menteri ESDM/DITJEN MIGAS yang dibedakan menjadi :
 - a. Izin Usaha Pengolahan.
 - b. Izin Usaha Pengangkutan.
 - c. Izin Usaha Penyimpanan.
 - d. Izin Usaha Niaga.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha kegiatan usaha hilir migas hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
 - a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diajukan;
 - c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;
- Bahwa Perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas tersebut dibuat/diterbitkan oleh Menteri



Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa terkait pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha hilir migas tidak ada izin selain perizinan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas;
- Bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr RICI YASMAN PGL RICI sesuai dengan kronologi kejadian diatas, patut diduga Sdr RICI YASMAN PGL RICI telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dengan demikian dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa:
"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)" Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan.
Bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 58 menyebutkan, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Hasil uji laboratorium sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh Badan Layanan umum Pusat Penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi (LEMIGAS) bahan bakar minyak tersebut memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dari Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (BBM bersubsidi) Jenis Bio Solar;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Bahan Bakar minyak bersubsidi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat diperoleh di titik serah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yakni di Penyalur antara lain SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum). Selain di SPBU untuk Konsumen Pengguna Nelayan dapat diperoleh di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)

Atas keterangan Ahli yang dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa Bahan Bakar Minyak Nomor: 510/682/DKUKMPP-2022 tanggal 2 Desember 2022 yang pengukurannya dilaksanakan oleh Asmellona Wahyuni, ST yang menyatakan total volume bahan bakar minyak yaitu 2593,062 liter;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa jenis BBM yang Terdakwa angkut adalah jenis Biosolar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu Tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 02.30 WIB yang bertempat di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa minyak biosolar yang Terdakwa bawa sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh);
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG tersebut yang bermuatan 2 (dua) Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter yang berisikan bahan bakar minyak Jenis Bio Solar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jorong talang Barat Nagari Talang babungo kecamatan gunung talang kabupaten Solok sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang mana didalam Bak mobil



tersebut Terdakwa bawa 2 (dua) Tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter dalam keadaan kosong dengan tujuan Terdakwa membawa Tandon dan derigen tersebut untuk diisi dengan minyak Subsidi Jenis Bio Solar, Kemudian Terdakwa dengan mobil tersebut menuju Kota Padang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di kota Padang, lalu Terdakwa mencari bahan bakar minyak Subsidi Jenis Bio Solar tersebut dengan cara system kanvas yang mana Terdakwa datang ke tempat pengecer-pengecer minyak yang berada dipinggir jalan lalu membeli minyak tersebut dengan harga perliter sekitar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan paling tinggi Terdakwa beli seharga Rp 8.500,- (Delapan Ribu lima ratus rupiah) perliternya, apabila sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pengecer tersebut maka minyak Subsidi jenis bio Solar tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon yang telah Terdakwa persiapkan, kemudian apabila tandon tersebut sudah penuh barulah Terdakwa salin ke dalam 14 (empat belas) buah derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter yang telah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang Terdakwa pakai dalam mengangkut minyak ini adalah mobil adik Terdakwa yang Terdakwa pinjam sengaja untuk mengangkut minyak;
- Bahwa adik Terdakwa bahwa Terdakwa meminjam mobil untuk mengangkut minyak karena Terdakwa minjam mobil untuk mengangkut Alat Musik Orgen tunggal pada hari jumat tanggal 25 November 2022 ke daerah Surian Kecamatan Pantai Cermin untuk acara Pesta Baralek;
- Bahwa minyak itu mau Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter seharga Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp9.300,- (Sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak Biosolar ini;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangkut minyak sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli minyak di SPBU tetapi Terdakwa beli dari pengencer di pinggir-pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG);
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Isuzu warna Silver;
- Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar lebih kurang sebanyak 2.593 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) liter yang terdapat didalam 2 (dua) Tandon warna putih berukuran Lebih kurang 1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen warna putih ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ade Asfareza pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekitar pukul 17.00 WIB menuju ke Padang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang mana didalam bak mobil tersebut terdakwa membawa 2 (dua) tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dalam keadaan kosong untuk diisi minyak subsidi jenis bio solar;
- Bahwa sesampai Terdakwa di Padang Terdakwa mendatangi tempat pengecer-pengecer minyak subsidi bio solar yang berada dipinggir jalan daerah By Pas Kota padang sampai ke daerah Kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman, lalu Terdakwa membeli minyak subsidi bio solar dengan harga perliter sekitar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian minyak tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon berukuran 1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah tandon dan 14 (empat belas) buah derigen terisi dengan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar, kemudian diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, namun ditengah perjalanan di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok



Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ade Asfareza dan kemudian dilakukan penangkapan;

- Bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan dan mengangkut minyak bersubsidi bio solar adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau melakukan niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum* gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RICI YASMAN Panggilan RICI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi-saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **RICI YASMAN Panggilan RICI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Ad.2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ade Asfareza pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jorong Talang Barat Nagari Talang Babungo Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekitar pukul 17.00 WIB menuju ke Padang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG yang mana

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bak mobil tersebut terdakwa membawa 2 (dua) tandon berukuran 1000 (seribu) Liter dan 14 (empat belas) buah Derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) Liter dalam keadaan kosong untuk diisi minyak Subsidi Jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa sesampai Terdakwa di Padang Terdakwa mendatangi tempat pengecer-pengecer minyak subsidi bio solar yang berada dipinggir jalan daerah By Pas Kota padang sampai ke daerah Kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman, lalu Terdakwa membeli minyak subsidi bio solar dengan harga perliter sekitar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya, kemudian minyak tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah tandon berukuran 1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen Ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) buah tandon dan 14 (empat belas) buah derigen terisi dengan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar, kemudian diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG menuju Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, namun ditengah perjalanan di Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ade Asfareza dan kemudian dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengumpulkan dan mengangkut minyak bersubsidi bio solar adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga perderigen isi 30 (tiga puluh) liter Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau perliternya seharga Rp9.300,- (Sembilan ribu tiga ratus rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari seleisih harga beli dengan harga jual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengisi dan mengangkut bahan bakar minyak jenis Biosolar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merek ISUZU TRAGA Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG dari jalan daerah By Pas Kota padang sampai daerah Kayu Tanam Kabupaten padang Pariaman sampai dengan Jorong Kubang Nan Duo Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok termasuk perbuatan pengangkutan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan atau melakukan niaga bahan bakar minyak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang memohon agar dihukum seringan-ringannya dibawah tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG), 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Isuzu warna Silver, yang di persidangan diketahui merupakan milik saksi Rivo Okta Firman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rivo Okta Firman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 2.593,062 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma nol enam dua) liter yang terdapat didalam 2 (dua) Tandon warna putih berukuran Lebih kurang 1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen warna putih ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang merupakan hasil

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICI YASMAN Panggilan RICI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil merek Isuzu Traga Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8873 HG;

- 1 (satu) buah kunci mobil merek Isuzu warna Silver.

Dikembalikan kepada saksi RIVO OKTA FIRMAN Panggilan RIVO.

- Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Bio Solar sebanyak 2.593,062 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma nol enam dua) liter yang terdapat didalam 2 (dua) Tandon warna putih berukuran lebih kurang 1000 (seribu) liter dan 14 (empat belas) buah derigen warna putih ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023**, oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H.,C.N.** sebagai Hakim Ketua, **Radius Chandra, S.H., M.H.** dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.

DHARMA SETIAWAN, S.H.,C.N.

MELINA SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

PUTRI DIANA JUITA, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)